



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DALAM TAHUN 2021 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERITAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati Dan Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati dan Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa barat nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dn Belanja Daerah tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dn Belanja Daerah tahun Anggaran 2021.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat;
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
6. Pejabat Negara adalah Pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

## Pasal 2

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diberikan kepada:

- a. PNS dan Calon PNS
- b. Bupati dan Wakil Bupati
- c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- d. PPPK

## BAB II

### TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021 tidak diberikan kepada PNS dalam hal :

- a. Sedang cuti di luar tanggungan negara;
- b. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan;

#### Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Bupati dan Wakil Bupati dan PPPK terdiri atas :
  - a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan Keluarga
  - c. Tunjangan Pangan;
  - d. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, sesuai jabatan dan/atau pangkatnya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas:
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS
  - b. Tunjangan Keluarga
  - c. Tunjangan Pangan; dan
  - d. tunjangan umum, sesuai jabatan dan/atau pangkatnya.

#### Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. Tunjangan Kinerja;
- b. Tunjangan Kinerja Daerah atau sebutan lain;
- c. Tambahan Penghasilan Pegawai atau sebutan lain;
- d. Insentif Kinerja;
- e. Insentif Kerja;
- f. Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis;
- g. Tunjangan Bahaya, Tunjangan Resiko, Tunjangan Kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis;
- h. Tunjangan Pengamanan;
- i. Tunjangan Profesi atau Tunjangan Khusus Guru dan Dosen atau Tunjangan Kehormatan
- j. Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS;
- k. Insentif Khusus;
- l. Tunjangan Pengabdian;
- m. Tunjangan Operasi Pengamanan;
- n. Tunjangan Selisih Penghasilan
- o. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dibayarkan tanggal 4 Mei sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya;
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 untuk 1 (satu) bulan pada Bulan April Tahun 2021.

### BAB III

### GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dibayarkan pada

tanggal 4 Juni sampai dengan tanggal 7 Juni.

- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah Bulan Juni.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Dalam Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT,   


Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 30 April 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

  
AMAR NURMANSYAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 22